



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ketut Sudiantara;
Tempat lahir : Titab;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 2 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Angsanasari, Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Singaraja, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sgr



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa
barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum pada tanggal 28
Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ketut Sudiantara bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu : pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Ketut Sudiantara dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang tanpa gagang dengan ukuran panjang 90 cm dan lebar 4 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa Ketut Sudiantara dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoonya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada surat tuntutannya semula dan demikian pula Terdakwa telah mengajukan Duplik/ tanggapan yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan, yang berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 28 Februari 2018, REG. PERK. NO. PDM - 16/Epp.2/BLL/02/2018 yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ketut Sudiantara, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017, sekira pukul 07.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Desember 2017, bertempat di jalan Banjar Dinas Angsana Sari, Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ketut Ginantra, yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa gara-gara terdakwa meletakkan sampah pangkasan pagar rumah dipinggir kebun saksi korban Ketut Ginantra sampai terjadi cekcok mulut sampai terdakwa emosi dan terdakwa pulang kerumah terus mengambil sebilah pedang dengan panjang 90 cm dan lebar 4 cm ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan tangan kanannya memegang sebilah pedang terus mengejar saksi korban Ketut Ginantra yang berlari ke jalan menuju rumah keponakannya bernama Ketut Semarandana terus sampai dipintu masuk halaman rumah Ketut Semarandana, terdakwa mengayunkan pedangnya kearah wajah saksi korban Ketut Ginantra sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban dapat menangkisnya dengan kedua tangannya akibat kena tebasan pedang dari terdakwa, terus saksi korban Ketut Ginantra mengalami luka terbuka pada pipi kiri 5 cm dari pangkal hidung, luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan kanan ukuran 3 cm x 1 cm, ujung jari keempat tangan kiri terputus lebih kurang 2 cm, potongan jari tidak ditemukan perdarahan aktif (+), gerak jari tangan lain dalam batas normal, kesimpulan : di temukan perlukaan akibat kekerasan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B//2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam yang dapat mengakibatkan gangguan fungsi kerja, sebagaimana dalam visum et repertum Nomor : 042/11/RSUD/2018 ditandatangani oleh atas nama Direktur RSUD Kabupaten Buleleng dr.Ni Kadek Tika Purniari,S.Ked pada tanggal 09 Januari 2018 ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Ketut Ginantra merasa terhalang dalam menjalankan aktivitas dalam beberapa hari dan ujung jari keempat tangan kiri yang terputus tidak bisa normal kembali;

Perbuatan terdakwa Ketut Sudiantara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Ketut Sudiantara, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017, sekira pukul 07.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Desember 2017, bertempat di jalan Banjar Dinas Angsana Sari, Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ketut Ginantra, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa gara-gara terdakwa meletakkan sampah pangkasan pagar rumah dipinggir kebun saksi korban Ketut Ginantra sampai terjadi cekcok mulut sampai terdakwa emosi dan terdakwa pulang kerumah terus mengambil sebilah pedang dengan panjang 90 cm dan lebar 4 cm ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan tangan kanannya memegang sebilah pedang terus mengejar saksi korban Ketut Ginantra yang berlari ke jalan menuju rumah keponakannya bernama Ketut Semarandana terus sampai dipintu masuk halaman rumah Ketut Semarandana, terdakwa mengayunkan pedangnya kearah wajah saksi korban Ketut Ginantra

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B//2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban dapat menangkisnya dengan kedua tangannya akibat kena tebasan pedang dari terdakwa, terus saksi korban Ketut Ginantra mengalami luka terbuka pada pipi kiri 5 cm dari pangkal hidung, luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan kanan ukuran 3 cm x 1 cm, ujung jari keempat tangan kiri terputus lebih kurang 2 cm, potongan jari tidak ditemukan perdarahan aktif (+), gerak jari tangan lain dalam batas normal, kesimpulan : di temukan perlukaan akibat kekerasan benda tajam yang dapat mengakibatkan gangguan fungsi kerja, sebagaimana dalam visum et repertum Nomor : 042/11/RSUD/2018 ditandatangani oleh atas nama Direktur RSUD Kabupaten Buleleng dr.Ni Kadek Tika Purniari,S.Ked pada tanggal 09 Januari 2018 ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Ketut Ginantra merasa terhalang dalam menjalankan aktivitas dalam beberapa hari ;

Perbuatan terdakwa Ketut Sudiantara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Ginantra

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu masalah saksi ditebas oleh terdakwa dengan menggunakan sejenis pedang bentuknya panjang;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017, sekira Pukul 07.30 WITA, bertempat di jalan Banjar Dinas Angsana Sari, Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dengan terdakwa dapat cecok mulut karena terdakwa membuang sampah di pagar kebun saksi dan saat itu terdakwa marah sama saksi selanjutnya saksi mengambil senjata dirumah terdakwa dan saksi lari;
- Bahwa saksi dikejar oleh terdakwa sampai saksi di pintu masuk pekarangan rumah Ketut Semaradana;
- Bahwa saksi ditebas oleh terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan pedangnya kearah wajah saksi dan saksi dapat menangkisnya dengan kedua tangannya dan akibat tebasan pedang dari terdakwa, saksi mengalami luka terbuka pada pipi kiri 5 cm dari pangkal hidung, luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan kanan ukuran 3 cm x 1 cm, ujung jari keempat tangan kiri terputus lebih kurang 2 cm;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa saksi setelah ditebas oleh terdakwa kemudian saksi mencari saksi I Gede Merta ke rumahnya untuk diantar mencari adiknya bernama saksi Ketut gandra untuk melaporkan ke Polsek Busungbiu.
- Bahwa saksi selanjutnya dengan diantar saksi I Gede Merta peregi ke Puskesmas selanjutnya saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kab. Buleleng dan mendapat rawat inap selama 5 hari dan biaya pengobatan saksi memakai kartu sehat;
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini masih terhalang menjalankan pekerjaan sebagai petani dan ujung jari ke empat tidak bisa tumbuh dan masih kaku tidak bisa digerakan masih merasa sakit;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap dijalankan;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak dapat memberikan biaya pengobatan tapi keluarga terdakwa sudah pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B//2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ketut Gandra

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat saksi korban I Ketut Ginantra sudah terluka pada pipi kirinya dan keluar darah saat saksi korban I Ketut Ginantra diantar kerumah saksi oleh saksi Gede Merta;
- Bahwa saksi Ketut Ginantra memberitahukan kepada saksi telah ditebas oleh terdakwa dengan pedang panjang;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017, sekira Pukul 07.30 WITA, bertempat di Banjar Dinas Angsana Sari, Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke kantor Kepala Desa selanjutnya ke Polsek Busungbiu;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Gede Merta untuk mengantar saksi korban Ketut Ginantra berobat ke Puskesmas yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi melihat ujung jari keempat tangan kiri saksi Ketut Ginantra terputus dan dirawat inap di Rumah Sakit Umum Buleleng selama lima hari;
- Bahwa saksi korban Ketut Ginantra berobat di rumah sakit umum dan biaya pengobatan tersebut menggunakan Kartu Sehat;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I Gede Merta

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban Ketut Ginantra telah dianiaya oleh terdakwa bernama Ketut Sudiantara;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017, sekira Pukul 07.30 WITA, bertempat di Banjar Dinas Angsana Sari, Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena saksi sedang berada di rumah memberi makan ayam selanjutnya datang saksi korban Ketut Ginantra dalam keadaan terluka dan meminta tolong agar diantar mencari adiknya bernama saksi Ketut Gandra untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Busungbiu selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor mengantar saksi Ketut Ginantra berobat ke Puskesmas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Singaraja;
- Bahwa saksi melihat saksi Ketut Ginantra terluka pada wajah sebelah kiri, jari manis tangan kirinya dan saat ditanya lukanya tersebut karena dianiaya oleh terdakwa Ketut Sudiantara dengan menggunakan pedang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Kadek Juniarto

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi dapat mendengar dan melihat saksi korban Ketut Ginantra bicara dengan terdakwa masalah sampah yang diletakkan di kebun saksi Ketut Ginantra selanjutnya saksi dapat mendengar saksi Ketut Ginantra bicara "cai ngaduang bayu gede gen' kemudian terdakwa kembali kedalam rumahnya dan terdakwa keluar berlari dengan membawa senjata sejenis pedang;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017, sekira pukul 07.30 WITA, bertempat di jalan Banjar Dinas Angsana Sari, Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mendengar istri terdakwa (saksi Komang Widiayani) menjerit kepada saksi dan berkata "Dek tolong kejar terdakwa membawa senjata" kemudian saksi pergi mengejar dan mencari terdakwa dan akhirnya bertemu dengan terdakwa di pekarangan rumah Ketut Semaradana dan saksi bertanya kepada terdakwa ada apa dan terdakwa bilang tidak ada apa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B//2018/PN Sgr



- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang membawa pedang terus saksi mengajak terdakwa pulang kerumahnya;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada bekas darah dalam pedang yang dipegang terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya saksi melihat saksi korban dengan wajah terluka dan ujung jari keempat tangan kirinya putus dan dirawat di Rumah Sakit Umum Singaraja;
 - Bahwa saksi dapat bertanya kepada saksi Ketut Ginantra bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pedang panjang;
 - Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Komang Widiyani

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah istri terdakwa dan bersedia bersumpah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil pedang yang disimpan dibawah tempat tidur selanjutnya terdakwa pergi dengan tergesa-gesa kemudian saksi menyuruh saksi Kadek Juniarto untuk mengejar terdakwa dan saksi Kadek Juniarto mengatakan kepada saksi bahwa tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017, sekira Pukul 07.30 WITA, bertempat di Banjar Dinas Angsana Sari, Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena saksi berada dirumah sedang menyusui dan menidurkan anak saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa kemudian datang petugas dari Bhabinkamtibmas dengan Polisi Polsek Busungbiu dan menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa



melakukan penganiayaan terhadap saksi Ketut Ginantra selanjutnya terdakwa diajak ke Polsek Busungbiu;

- Bahwa saksi mewakili terdakwa dan kelaurga sudah meminta maaf kepada saksi Ketut Ginantra dan saksi Ketut Ginantra memaafkan namun proses hukum tetap akan dijalankan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Ketut Ginantra menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017, sekira pukul 07.30 wita, bertempat di jalan Banjar Dinas Angsana Sari, Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar terdakwa ada masalah membuang sampah di pagar kebun milik saksi korban I Ketut Ginantra kemudian terjadi cecok mulut dan sempat saksi korban mengancungkan sabit ke arah kemudian terdakwa pulang mengambil sebilah pedang yang ada dibawah tempat tidur terdakwa terus mengejar saksi korban I Ketut Ginantra;
- Bahwa benar terdakwa dengan tangan kanan memegang sebilah pedang terus menebas sebanyak satu kali kearah muka saksi korban I Ketut Ginantra dan kena bagian muka sebelah kiri dan mengeluarkan darah serta jari manis tangan kiri saksi korban I Ketut Ginantra, juga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah pedang dan terdakwa membenarkannya;



- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar istri terdakwa sudah dapat minta maaf kepada saksi korban Ketut Ginantra;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat memberikan uang untuk berobat kepada saksi korban I Ketut Ginantra;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pedang tanpa gagang dengan ukuran panjang 90 cm dan lebar 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Ketut Ginantra dengan menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017, sekira Pukul 07.30 WITA, bertempat di Banjar Dinas Angsana Sari, Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa membuang sampah di pagar kebun milik saksi korban I Ketut Ginantra kemudian terjadi cecok mulut dan sempat saksi korban mengancungkan sabit ke arah kemudian terdakwa pulang mengambil sebilah pedang yang ada dibawah tempat tidur terdakwa terus mengejar saksi korban I Ketut Ginantra.
- Bahwa terdakwa dengan tangan kanan memegang sebilah pedang terus menebas sebanyak satu kali kearah muka saksi korban I Ketut Ginantra dan kena bagian muka sebelah kiri dan mengeluarkan darah serta jari manis tangan kiri saksi korban I Ketut Ginantra, juga terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi I Ketut Ginantra menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Umum Kab.



Buleleng dan jari-jari tangan kiri saksi I Ketut Ginantra belum bisa dipergunakan sebagaimana sebelumnya;

- Bahwa istri terdakwa sudah dapat minta maaf kepada saksi korban Ketut Ginantra namun terdakwa tidak dapat memberikan uang untuk biaya pengobatan saksi korban I Ketut Ginantra;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal –pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;**

1. Unsur “Barang siapa” :

Bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam artian tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana.

Bahwa selanjutnya Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi I Ketut Ginantra, saksi Ketut Gandra, saksi I Gede Merta, saksi Kadek Juniarto dan saksi Komang Widiyani, keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan keterangan terdakwa membenarkan bernama Ketut Sudiantara, sebagaimana dalam surat



dakwaan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepada terdakwa dengan baik dan benar dan tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

2. Unsur “Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” :

Bahwa selanjutnya Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi I Ketut Ginantra, saksi Ketut Gandra, saksi I Gede Merta, saksi Kadek Juniarto dan saksi Komang Widiyani, keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, adanya petunjuk dan alat bukti surat serta barang bukti dan juga keterangan dari terdakwa Ketut Sudiantara, bahwa terdakwa Ketut Sudiantara, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017, sekira Pukul 07.30 WITA, bertempat di Banjar Dinas Angsana Sari, Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Ketut Ginantra dengan cara tangan kanan terdakwa memegang sebilah pedang kemudian mengayunkan pedangnya kearah wajah saksi korban Ketut Ginantra sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban Ketut Ginantra dapat menangkisnya dengan kedua tangannya akibat kena tebasan pedang dari terdakwa, terus saksi korban Ketut Ginantra mengalami luka terbuka pada pipi kiri 5 cm dari pangkal hidung, luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan kanan ukuran 3 cm x 1 cm, ujung jari keempat tangan kiri terputus lebih kurang 2 cm, potongan jari tidak ditemukan perdarahan aktif (+), gerak jari tangan lain dalam batas normal, kesimpulan : di temukan perlukaan akibat kekerasan benda tajam yang dapat mengakibatkan gangguan fungsi kerja, sebagaimana dalam visum et repertum Nomor : 042/11/RSUD/2018 yang di tandatangani oleh atas nama Direktur RSUD Kabupaten Buleleng dr. Ni Kadek Tika Purniari,S.Ked pada tanggal 09 Januari 2018, selanjutnya saksi korban sampai sekarang tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai petani dan masih menggunakan tangan kanan saja

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B//2018/PN Sgr



karena tangan kirinya masih sakit dan jari manisnya yang terputus tidak bisa digerak-gerakan kemudian jari manis yang terputus tidak bisa tumbuh normal kembali.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sebayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Singaraja secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap tepat, patut dan adil ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Sudiantara telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang tanpa gagang dengan ukuran panjang 90 cm dan lebar 4 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa Ketut Sudiantara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari: Selasa, tanggal 03 April 2018 oleh kami A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., selaku Hakim Ketua, Made Adicandra Purnawan, S.H., dan A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Putu Ambara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan, S.H.

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B//2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 31Pid.B/2018/PN Sgr tanggal 05 April 2018 telah lampau, maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 April 2018;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)